

ABSTRAK

Nur'iman: *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Nasabah Wanprestasi Akad Murabahah No1576/pdtg/2016/PA.TMK*

Peradilan Agama merupakan salah satu badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu. Dalam putusan perkara nomor 1576/Pdt.G/2016/PA.Tmk. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memutus perkara ekonomi syariah mengenai sengketa lelang agunan dikarenakan nasabah cedera janji, namun dalam proses eksekusi nasabah merasa belum sesuai dengan aturan karena pembiayaan belum jatuh tempo dan tidak ada surat peringatan dari bank.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan Hakim PA Kota Tasikmalaya dalam putusan nomor perkara 1576/Pdt.G/2016/PA.Tmk tentang lelang agunan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Tasikmalaya.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran lelang dapat dilaksanakan apabila sudah jatuh tempo pembiayaan dan adanya surat peringatan dari bank.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dengan sumber data primer diambil dari lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, undang-undang dan klausul akad. Sedangkan sumber data sekunder yakni sumber data yang diambil dari buku-buku serta sumber lainnya yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dengan demikian dapat dijadikan sumber data pelengkap dan penguat, kemudian data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pertama, dalam melakukan Eksekusi Hak Tanggungan Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kota Tasikmalaya mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, Akta Jual Beli No.19/2004, Akta Pemberian Hak Tanggungan No.29/2004, sesuai Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No.46 tanggal 29 Oktober 2004, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 20 ayat (2) UUHT, Pasal 26 UUHT, PMK No.27/PMK.06/2016, dan ketentuan pasal 6 UUHT pada ketentuan Penjelasan Umum angka 9 juncto penjelasan pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT. Kedua, Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Penyelesaian Sengketa Eksekusi Hak Tanggungan Hukum Ekonomi Syariah Perkara Wanprestasi Nasabah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah sah dan sudah sangat tepat dan logis menurut regulasi namun sebaiknya jika pelelangan agunan atas akad-akad syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, karena Hakim dan perangkatnya akan lebih paham kondisi yang terjadi dan solusi yang diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan

Kata Kunci: Lelang, Agunan, Peradilan Agama